

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan oleh:

JULIA SRI ANITA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611115219

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam
Menunjang Pembangunan Insfrastruktur Di Desa
Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Julia Sri Anita

Nomor Induk Mahasisw : 105611115219

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si


Adnan Ma'ruf, S.Sos.,M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh

Ketua Program Studi


Dr. Hyani Malik S.Sos., M.Si


Dr. Nur Wahid. S.Sos.,M.Si

NBM: 730727

NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0167/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 29 Juli 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM : 730727

NBM : 992797

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)



2. Dr. Muhammad Yahya, M.Si

()

3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

()

4. Dr. Hafis Elfiamsyah P, M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Julia Sri Anita


Nomor Induk Mahasiswa : 105611115219

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 juli 2023

Yang Menyatakan,



Julia Sri Anita

ABSTRAK

Julia Sri Anita, 2023. Implementasi Anggaran Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. (Dibimbing oleh Fatmawati dan Adnan Ma'ruf)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi anggaran dana desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Adapun teknik pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang dapat dilihat dari 4 aspek yaitu: (1) komunikasi (*communication*) yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi maupun musyawarah desa mampu menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki sikap dan persepsi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah desa. (2) Sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah cukup baik, dilihat dari jumlah staf sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, sedangkan sumberdaya peralatan yang dimiliki desa Pattappa dari segi perlengkapan sarana dan prasarana maupun fasilitas sudah cukup memadai, diantaranya sudah tersedianya infrastruktur desa. (3) Disposisi (*disposition*) terkait dengan sikap pelaksana, pemerintah desa selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerja aparat desa untuk meningkatkan kualitas kinerja yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Struktur birokrasi (*bureucratic structure*) pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada, karena setiap bagian pelaksana memiliki tugas masing-masing dan memiliki prosedur masing-masing yang dijadikan indikator dan acuan dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci: Implementasi, Anggaran Dana Desa, Pembangunan

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, berkat nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru”.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada jenjang perkuliahan Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya semangat, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada.


1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Basir dan Ibunda Icani serta keluarga yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tak terhingga.
2. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II, yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik ,S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Beserta Jajarannya.

6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan kami ilmu pengetahuan selama kuliah, dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala urusan administrasi dan perkuliahan.
7. Pemerintah Desa Pattappa dan seluruh informan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.
8. Sahabat-sahabat penulis Fitri Amaliyah, Hesti Almidar, Rosmawati yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Kelas D angkatan 2019 yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Juli 2023



Julia Sri Anita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAU PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori Implementasi.....	12
C. Implementasi Anggaran.....	20
D. Konsep Anggaran Dana Desa.....	20
E. Infrastruktur Desa.....	22
F. Kerangka Pikir.....	24
G. Fokus Penelitian.....	25
H. Deskripsi Fokus.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31

G. Teknik Pengabsahan Data.....	32
BAB VI PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan Hasil penelitian.....	69
BAB V KESIMPULAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAPYAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Nama-Nama Perangkat Desa	37
Tabel 4.2 Nama-Nama staf kantor	38
Tabel 4.3 Anggaran Dana Desa Tahun 2021 di Desa Pattappa.....	51
Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan belanja desa Pattappa	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 4.1	Bagan struktur organisasi.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan suatu Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidak terlepas dari sistem administrasi yang memiliki arah dan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, karena pembangunan merupakan agen perubahan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian dalam nilai pembangunan harus ada sebuah perubahan untuk memiliki nilai peningkatan sebagai proses pelaksanaan penyelenggaraan proses.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2022 Pasal 7 Tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan infrastruktur desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategi dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya dapat

menyentuh secara langsung terhadap kepentingan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di suatu pedesaan dalam upaya rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang berpengaruh dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pedesaan juga merupakan suatu program pembangunan yang dilakukan secara terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa yaitu dengan mengeluarkan Anggaran dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan dana desa. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 Menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa atau sebutan lain yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga Dana desa ini diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri.

Anggaran Dana Desa dalam implementasinya yang diselenggarakan oleh beberapa institusi pemerintahan daerah yaitu pertama pemerintah daerah itu sendiri selaku regulator atau pembuat kebijakan penggunaan dan pemanfaatan, kedua yaitu pemerintah kecamatan bersama instansi teknis terkait yang memainkan peran pengawasan, pendampingan dan fasilitator dan yang, ketiga atau terakhir adalah pemerintah desa itu sendiri sebagai penerima, pemakai dan pengguna dana tersebut.

Anggaran dana desa itu sendiri di alirkan untuk membangun dan pemeliharaan desa diantaranya seperti: perbaikan akses jalan, pembangunan jalan tani, pembangunan lumbung desa dan pembangunan fisik lainnya. Anggaran dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Namun saat ini kondisi masyarakat Desa Pattappa Kecamatan Pujananting masih kurang merasakan kehadiran program pemerintah baik itu implementasi pembangunan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat yang secara ekonomi masih kurang, partisipasi masyarakat dalam program pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih rendah, swadaya masyarakat rendah karena kondisi ekonomi yang masih sulit. Namun di sisi lain pemerintah desa juga tidak memiliki program yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum, sehingga masyarakat Desa belum bisa merasakan dan ikut berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan infrastruktur Desa.

Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru salah satu daerah yang terletak di Sulawesi Selatan, Desa Pattappa termasuk desa yang berada di dalam wilayah kabupaten Barru. Dahulu, banyak masyarakat yang mengeluh dengan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai bagi masyarakat termasuk akses jalan yang kurang baik.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya pelaksanaan anggaran dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur di desa, mulailah terlihat perkembangan yang semakin meningkat seperti adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti perbaikan

infrastruktur jalan, pembuatan jalan tani, pembangunan lumbung desa dan pembangunan jalan yang merupakan akses penghubung bagi masyarakat desa. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan aparat desa sangat berperan penting untuk kemajuan desa.

Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru merupakan desa yang dulunya belum memiliki peningkatan pembangunan di bandingkan dengan desa yang lainnya, namun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang di lakukan pemerintah, kini desa tersebut memiliki kemajuan peningkatan pembangunan infrastruktur dan akses jalan yang memadai. Selain itu pelaksanaan anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur harus transparansi, dimana seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan pengetahuan masyarakat dan seluruh anggaran pembangunan desa harus dicatat di papan pengeluaran anggaran pembangunan desa karena Pelaksanaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh penting dalam proses pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Dasa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru?
2. Apa yang menjadi Faktor penghambat implementasi anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka mafaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi masyarakat berkaitan dengan Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan serta meningkatkan pengetahuan penulis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan peneliti lebih memahami tentang Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.



BAB II

TINJAU PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di sini, penulis mencantumkan hasil dari kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang telah diteliti sebelumnya yaitu:

NO	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Menurut Riko Tempati, (2017) ,melakukan penelitian yang berjudul dengan “Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam pembangunan di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung”	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa sudah terimplementasi, hal tersebut dapat dilihat dari adanya faktor pendukung dalam proses implementasi tersebut yakni, adanya dana atau anggaran dari pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, selain itu juga masih adanya dukungan dan inisiatif dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau program-program pemerintah Desa.
2.	Gt. Judid Ihsan Permana (2012), melakukan penelitian	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan

	<p>dengan judul “ Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Mehe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”</p>	<p>menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.</p>	<p>Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mehe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong secara keseluruhan berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan terakomodir sebagian keperluan masyarakat di Alokasi Dana Desa (ADD), meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan terpenuhinya prasarana sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada Implementasinya masih terdapat banyak kendala dalam memahami dan menjalankan isi kebijakan, kekeliruan dalam ketepatan alokasi sumber dana, keterlambatan dalam penyampaian laporan ke tim Alokasi Dana Desa tingkat selanjutnya dan kekurangan sumber daya aparatur yang terampil.</p>
3.	<p>Abdul Harsin (2015), melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi</p>	<p>Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di</p>

	<p>kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”.</p>	<p>metode penelitian deskriptif-kualitatif.</p>	<p>Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam Implementasi kebijakan alokasi dana desa, kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (<i>interpretation</i>), tahap interpretasi (<i>interpretation</i>) dan tahap aplikasi (<i>application</i>).</p>
4.	<p>Kartini Mole (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembuatan Infrastruktur Desa” studi kasus di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow</p>	<p>Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.</p>	<p>Dalam rangka Pemberian bantuan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan</p>

	Timur,		<p>pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pembuatan infrastruktur Desa. Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2016 di Desa Pinonobatuan masih ditemui adanya kendala dan masalah mulai dari tidak ada koordinasi, hingga tidak adanya transparansi dari sangadi kepada masyarakat dan sebagian perangkat desa, begitu pula dengan kurangnya koordinasi dan transparansi dari Sangadi sehingga membuat ini menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan.</p>
5.	Megawati, R.Hayati, dan Murjani (2018), Melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi kenijakan Alokasi	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur

<p>Dana Desa (ADD) Terhadap pembangunan Infrastruktur di lihat dari aspek sumber daya di Desa Banyu Landas Kecamatan Benu”</p>		<p>dilihat dari aspek sumber daya di Desa Banyu Landas Kecamatan Benu Lima Kabupaten Brito Timur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Banyu Landas diantaranya, sosial budaya dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Konsep dan Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut adalah pengertian implementasi menurut beberapa para ahli:

Menurut Nurdin Usman (Usman 2005:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar

saktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syauckani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengahatarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup anantara lain:

- a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.
- b. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut.
- c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan tersebut sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Menurut Hanifah Harsosno (2007:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi

tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.

Menurut Guntur Setiawan (2009:39) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah

2. Model – Model Implementasi

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* diungkapkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III mengemukakan bahwa

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

prosedur operasi yang standar (standar operating procedures / SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator.

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Implementasi pada program Anggaran Dana Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujannating Kabupaten Barru tentu ditemukan berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan serta menghambat pencapaian suatu tujuan.

Dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa di Desa Pattappa sudah cukup optimal, tapi masih terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa tersebut:

Kemampuan dari perangkat desa yang belum memadai menjadi faktor penghambat, karena dengan kurang memadainya kemampuan dari perangkat desa maka program-program yang telah di rencanakan akan sulit di realisasikan, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan yang di miliki oleh perangkat desa rata rata hanya mencapai tingkat SMA/SLTA sederajat sehingga mereka tentu belum terlalu memahami secara benar tentang Pemerintahan terkhusus Anggaran Dana Desa dan program programnya. kemampuan yang belum memadai dari perangkat desa ini juga disebabkan kurangnya pelatihan yang khusus dalam pengelolaan program pemerintahan seperti berikut ini.

- a. Aturan dan kebijakan yang sering berubah-ubah Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bedahara desa di mana ia mengatakan dalam kurun

waktu satu tahun kebijakan tentang Anggaran Dana Desa sering berubah-ubah sehingga mau tidak mau perangkat desa juga harus mengubah atau merombak APBDes yang sudah disusun, hal ini menyebabkan program-program yang seharusnya sudah terlaksana atau sedang berjalan bisa berubah atau terhenti ditengah jalan karena dana yang sudah direncanakan berubah akibat dari kebijakan yang sering berubah. Perubahan kebijakan atau aturan ini dianggap sangat mengganggu apalagi terjadi ditengah tengah tahun atau ditengah program yang sedang berjalan.

- b. Kurangnya inovasi dari tim pelaksana Tidak adanya inovasi terutama dari Tim Pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemerintahan desa menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Anggaran Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan terutama dari Tim Pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program Anggaran Dana Desa yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan masih adanya kegiatan yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat namun justru mendapat skala prioritas tinggi untuk dilaksanakan.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor Desa sedangkan Sarana dan prasaran merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan kinerja dalam pemerintahan, jadi apabila sarana dan prasarana kurang akan menjadi kendala atau hambatan yang cukup serius dalam pemerintahan itu sendiri, selama ini penyebab utama dari keterlambatan dalam hal administrasi di kantor Desa karena kurangnya

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor desa sedangkan semua urusan administrasi kantor memerlukan komputer aktif dan printer aktif untuk mempercepat proses kinerja pegawai.

4. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Pada Implementasi

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dalam mengatasi permasalahan dalam merealisasikan Anggaran Dana Desa ada beberapa langkah yang harus diambil, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari aparatur atau perangkat desa.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Pattappa untuk mengatasi kendala dari kurangnya kemampuan perangkat desa ini bisa dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru melalui pendamping desa, adapun kegiatan tersebut yang berupa; Pelatihan bagi bendaharawan dan sekretaris desa mengenai surat pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa, Pelatihan penggunaan Internet dan Pelatihan mengenai teknis pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa. Selain dengan memberi pelatihan, Pemerintah Desa juga dapat mengadakan studi banding ke desa lain. Studi banding dilakukan ke desa lain yang dalam hal pengimplementasian Anggaran Dana Desa-nya sudah dinilai baik dan dapat di contoh, hal ini akan memberi pengalaman dan menjadi acuan bagi perangkat desa di Desa Pattappa.

b. Menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja.

Upaya yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang ini dapat berupa penambahan sarana dan prasarana yang dianggap dibutuhkan atau perlu adanya penambahan atau pengadaan unit baru terutama komputer di mana pada zaman modern sekarang semua pekerjaan sudah membutuhkan komputer, maka penambahan atau pengadaan unit komputer ini sendiri akan menjadi peningkat kinerja dari aparat desa dalam melaksanakan segala urusan. Penambahan dan pengadaan ini juga tidak menutup kemungkinan ada di bagian lain yang dianggap diperlukan atau dibutuhkan.

c. Melakukan komunikasi dan konsultasi yang intens dengan pemerintah daerah yang berkewenangan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala dalam implementasi Anggaran Dana Desa berupa adanya aturan yang sering berubah-ubah adalah dengan dibangunnya komunikasi yang intens dan harmonis dengan pihak yang membuat kebijakan, agar dalam setiap perubahan yang terjadi dapat segera ditindak lanjuti dengan baik akibat dari komunikasi yang baik, karena dengan adanya komunikasi yang baik, akan memungkinkan pemerintah desa akan dengan segera mengetahui bahwa akan ada perubahan kebijakan dan akan mendapat bimbingan dan arahan yang akan membantu perangkat desa dalam pengimplementasian Anggaran Dana Desa.

C. Implementasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa tentunya didukung dengan kondisi keuangan yang baik pula, bukan hanya itu tetapi dalam membangun meningkatkan pembangunan yang ada di desa, keuangan hal yang diutamakan sesuai dengan yang diharapkan khususnya bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Anggaran merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk dibagikan kepada tiap-tiap desa guna untuk meningkatkan pembangunan di desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Implementasi Anggaran sangat penting dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa, dengan adanya pembangunan desa yang maksimal maka dapat menciptakan tata kelola yang baik di desa tersebut.

Sumber Anggaran desa bukan hanya dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melainkan juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), seperti: Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat desa, APBDes merupakan instrumen yang paling penting yang dapat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa.

D. Konsep Anggaran Dana Desa

1. Anggaran Dana Desa

Anggaran dana desa tersebut juga akan mendorong terlaksananya otonomi daerah melalui pemerintahan desa, juga dengan anggaran dana desa ini dapat menstimulasikan pengembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial terhadap

masyarakat desa, kemudian masyarakat desa mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Pada dasarnya bantuan daerah ini ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. Bantuan tersebut diambil dari dana perimbangan keuangan yang berasal dari pusat dan daerah yang dianggarkan masing-masing paling sedikit 10% untuk anggaran dana desa.

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 Menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa atau sebutan lain yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendesa PDPTT 21 tahun 2020 Pasal 2 bahwa Pedoman umum dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. penyelenggaraan Pembangunan Desa;
- b. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. fasilitasi Pembangunan Desa;
- d. pengembangan kerja sama Desa;
- e. pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana non alam.

2. Anggaran Penerima Desa

Menurut Mardiasmo (2009), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang

dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu Anggaran.

Anggaran Desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa, serta ditetapkan oleh peraturan Desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (V. Wiratna Sujarweni: 2015).

3. Anggaran Pengeluaran Desa

Anggaran pengeluaran desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, belanja desa meliputi beberapa kelompok antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintah.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Belanja tak terduga.

E. Infrastruktur Desa

1. Infrastruktur Desa

Infrastruktur Desa yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat Desa. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya.

Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Seringkali kita melihat akses jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak total.

Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharannya. Mengingat infrastruktur merupakan unsur strategis yang sangat penting dalam mewujudkan struktur pertumbuhan dan perkembangan suatu Desa, dan merupakan pendukung bagi perkembangan perekonomian dan kemajuan sosial masyarakat Desa .

2. Ruang lingkup pembangunan infrastruktur desa

Pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah penting untuk kebutuhan masyarakat Desa demi menjamin kesejahteraan pada warga Desa sendiri. Begitu pula untuk pembangunan infrastruktur desa, merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk semua orang yang artinya bahwa pembangunan infrastruktur ini harus ada demi kemajuan dan kesejahteraan suatu Desa.

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 1) Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat kota, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu. 2) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasiperdesaan. 3) Pembangunan

infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perkotaan.


F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah salah satu acuan dalam melaksanakan sebuah penelitian agar penelitian tersebut dilakukan secara tersusun dan sistematis. Penelitian ini dilakukan di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru untuk mengetahui pengimplementasian anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian ini tentang implementasi anggaran dana Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dapat dianalisis berdasarkan indikator implementasi yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur organisasi. George C. Edward III (dalam Agustino, 2014:149-154).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi kantor desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru agar dapat memberikan pembangunan infrastruktur yang memadai kemasyarakat. Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar dibawah ini.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1

Kerangka pikir penelitian

G. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan lebih berfokus pada implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa pattappa, kecamatan pujananting, kabupaten barru bertujuan untuk meninjau dan meneliti terkait dengan pelaksanaan anggaran dana desa dalam membangun infrastruktur desa.

H. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dari penelitian implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru adalah:

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi dengan melalui komunikasi secara jelas dan konsisten untuk menjelaskan bagaimana interaksi komunikasi antara pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam pengimplementasian Anggaran Dana Desa.

2. Sumber daya

Sumber daya yaitu menjelaskan terkait bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi atau pengaruh yang besar terhadap implementasi Anggaran Dana Desa.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana seperti seperti persepsi, komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan tindakan pelaksana dalam implementasi Anggaran Dana Desa.

4. Struktur birokrasi

Salah satu aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP), struktur organisasi pelaksana mempunyai pengaruh penting dalam melakukan implementasi Anggaran Dana Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) terhitung mulai tanggal 11 Mei s/d 11 Juli 2023. Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan infrastruktur Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Berhubungan dengan hal yang diteliti adalah fenomena social, maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun Bahasa masing-masing informan sehingga dapat diungkapkan makna sebenarnya dari informasi yang di peroleh.

2. Tipe penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait Implementasi Anggran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

C. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, sedangkan data sekunder merupakan suatu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang diperoleh dari pihak lain.

1. Data primer

Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian, observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan pencatatan dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian.

2. data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian terdahulu, peraturan peerundang undangan, jurnal ataupun informasi lainnya yang dapat mendukung data primer dan berhubungan dengan judul penelitian.

D. Informan

Adapun teknik penentuan Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang didasarkan pada kemampuan dan pengalamannya untuk memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan infrastruktur Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah kepala kantor Desa dan staf Kantor Pemerintah Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No.	Jabatan	inisial	Nama
1.	Kepala Desa	MS	Mansur,A.Ma.Pust
2.	Kaur Keuangan dan Aset Desa	MY	Mayang. S.Pd
3.	Sekretariat Desa	RS	Rais. SE
4.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	RH	Rohani. S.Pd
5.	Masyarakat (Kepala Dusun)	SP	Saripudding

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan dalam observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, maka penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni:

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di kantor Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Proses pengumpulan data yang dilakukan secara observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau berkunjung langsung pada tempat yang ingin diteliti dalam hal mengetahui implementasi Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi voice recorder untuk merekam hasil wawancara dari responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan cara memperoleh data yang akurat dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan objek penelitian. Dalam pedoman dokumentasi ini peneliti menggunakan handphone untuk menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dari peneliti. Peneliti mengambil gambar disetiap melakukan wawancara dengan responden untuk mendukung data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Data yang telah di dapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Adapun tahapan teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang dapat memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi data

Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu merangkum, menyeleksi, mempertegas, memfokuskan kepada hal yang penting, mencari tema dan pola, serta mengatur data sedemikian mungkin sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan yang terkait dengan objek penelitian untuk mempermudah mengatur pengumpulan data selanjutnya.

3. Sajian data

Sajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan dan menghubungkan semua data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi singkat yang

menjelaskan berbagai hubungan yang ada pada tiap-tiap kategori dan melampirkan data dalam bentuk cerita yang sistematis dan logis.

4. Penarikan kesimpulan

Pada tahapan ini kesimpulan yang di dapatkan oleh peneliti masih bersifat sementara dan akan berubah hingga ditemukannya bukti yang kuat dan mendukung untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini, salah satu hal yang sangat penting dan mudah dilakukan dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data trigulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, diantaranya yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya, membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang telah diperoleh untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan pada pagi hari, ketikan narasumber masih dalam keadaan jasmani yang segar, belum terjadi banyak masalah, maka data yang dia berikan akan lebih valid dan data akan lebih kredibel. Apabila dalam pengujian kredibilitas hasil uji dihasilkan tersebut menghasilkan sebuah data penelitian yang berbeda, maka peneliti harus melakukannya secara berulang-ulang untuk dapat menemukan kepastian data.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Pattappa

Sejarah Desa Pattappa tak lepas dari sejarah kerajaan-kerajaan di Kabupaten Barru dimana dahulunya Desa Pattappa adalah bagian dari wilayah kerajaan Tanete Riaja, Tanete Rilau dan Kecamatan Pattappa.

Sebelum kabupaten Barru menjadi daerah otonom, sekitar tahun 1948 kerajaan Barru menjadi wilayah swapraja dengan membagi wilayah swapraja diantaranya terdapat swapraja Tanete dimana di dalamnya mencakup wilayah desa Pattappa yang pada saat ini masih berupa wilayah distrik Pattappa yang dipimpin oleh seorang pangara namun karena minimnya informasi yang dapat diperoleh sehingga nama-nama yang pangara yang pernah memimpin tidak dapat kami paparkan disini akan tetapi pada masa penumpasan di TII tersebut seseorang yang bernama Daeng Temmu pernah menjabat sebagai pangara di wilayah distrik Pattappa dengan wilayah pemerintahan yang cukup luas mencakup wilayah Pattappa Desa Jangan-Jangan hingga sebagian wilayah Desa Mattirowalie dengan pusat pemerintahannya yang berada di dusun Bette yang saat ini merupakan wilayah desa Jangan-Jangan.

Barulah pada sekitar Tahun 1965-1966 wilayah distrik Pattappa secara yuridis resmi menjadi desa kemudia untuk mengangkat Kepala Desa maka diadakan pemilihan umum dimana pada tahun 1967 Muh. hasyim T. Terpilih dan diangkat menjadi kepala desa Pattappa dengan membawahi 15 wilayah dusun

setelah masa pemerintahan berakhir sekitar tahun 1981 Desa Pattappa kembali mengadakan pemilihan kepala desa menggantikan kepala desa yang akhirnya mengangkat H. Malik menjadi kepala desa menggantikan kepala desa terdahulu.

Pada masa pemerintahan beliau pusat Pemerintahan desa yang dahulunya berada di dusun Bette kemudian dialihkan ke dusun Doi-Doi yang kemudian terjadi pemekaran wilayah sekitar tahun 1982 dimana sebagai wilayah Desa Pattappa menjadi Pattappa lau pada tahun 1993 kembali terjadi pemekaran dan pembentukan desa Jangan-Jangan setelah masa pemerintahan H. Malik berakhir kemudian pada tanggal 30 Maret 2003. Drs. H. Alimuddin wilayah desa Pattappa mencakup 7 dusun yakni dusun Pettung, Pange, Doi-Doi, Palludda, Wanawaru, Salopuru dan dusun Bulleangin beliau menjabat hingga tanggal 12 Agustus 2008 yang kemudian jabatan kepala desa dialihkan kepada sekretarisnya yakni Ir. Musakkar. S sebagai penjabat sementara (pjs) hingga tanggal 24 November 2009

Pada masa pemerintahan beliau, tepatnya tanggal 20 Agustus 2009 Dusun Bulleangin beralih bergabung dengan desa Lassitae kecamatan Tanete Rilau sehingga jumlah dusun desa Pattappa berubah menjadi 6 dusun kemudian pada tahun 2010 kembali di adakan pemilihan yang akhirnya mengangkat Yusuf sebagai kepala desa Pattappa hingga tahun 2015 dan pada tahun 2016 dijabat oleh Sultan. SE sebagai (plt) kepala desa Pattappa selama satu tahun kemudian pada tanggal 24 Desember 2016 diadakan pemilihan dan Yusuf terpilih kembali sebagai kepala Desa Pattappa dengan periode jabatan tahun 2017 sampai tahun 2022. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 dilakukan lagi pemilihan desa yang terpilih adalah Mansur, A.MA.Pust periode tahun 2023 sampai tahun 2029.

Berikut ini silsilah Kepemimpinan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

1. Daeng Temmu Tahun 1965-1966
2. H. Malik Tahun 1966-1992
3. Drs. H. Alimuddin Tahun 1993-2003
4. Ir. Musakkar.S Tahun 2004-2010
5. Yusuf Tahun 2011-2022
6. Mansur, A.Ma.Pust Tahun 2023-2029

2. Keadaan Geografis

Desa Pattappa secara Geografis berada di ketinggian antara 600-1000 dpl (diatas pemukiman laut). Dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 150 Hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 s/d 50°C.

Secara administrasi Desa Pattappa terletak di wilayah Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, Desa Pattappa terdiri dari 8 Dusun, 17 RT, Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun luas wilayah Desa Pattappa adalah 3.360 Ha / m² dengan batas wilayah yaitu:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : Kelurahan Mattappawallie |
| Sebelah Selatan | : Desa Pujananting |
| Sebelah Timur | : Desa Bacu-Bacu |
| Sebelah Barat | : Desa Jangan-Jangan |

3. Profil Pemerintahan Desa Pattappa

Visi dan Misi Kepala Desa adalah pengembangan desa yang dilakukan pada upaya pencapaian SDGs Desa, rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa.

Visi kepala desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang dipresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penetapan visi kepala desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa yang mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMdesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 -2029 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pattappa seperti pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan dan kabupaten.

Visi kepala Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan / mengacu Visi pembangunan Jangka menengah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, yakni:

**“Kabupaten Barru Yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan Dan Bernafaskan
Keagamaan”**

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Pattappa Tahun 2023-2029 adalah:

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Desa Pattappa yang sejahtera, lahir batin dengan tetap bertumpuh pada nilai-nilai moral dan agama, sosial budaya serta nilai-nilai kearifan lokal”.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi masyarakat yang ada di desa Pattappa yang akan menjadi pedoman untuk 6 tahun kedepan. Misi yang telah dirumuskan ini merupakan dasar dalam menyusun program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan dari Visi desa. Adapun Misi yang telah dirumuskan yaitu:


1. Menciptakan lingkungan kondusif yang aman, tertib, harmonis, toleran, dan menunjang tinggi nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan Akuntabel berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan daya saing desa melalui penguatan perekonomian desa, penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan nilai-nilai budaya / adat-istiadat serta kearifan local

4. Struktur organisasi

Susunan Organisasi pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan NKRI.

Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pattappa sesudah disahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1 struktur organisasi



Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Mansur, A, Ma.pust	Kepala Desa Pattappa
2	Rais, SE	Sekretaris Desa Pattappa
3	Yusran yusuf, S.Pd	Kaur umum
4	Mayang S.Pd	Kaur keuangan
5	Kaharuddin	Kaur perencanaan
6	Kartati, S.Pd	Kaur pemerintahan
7	Yusuf, S.Sos	Kaur kesejahteraan
8	Nurmiati, S.Pd	Kepala dusun padangrewatae
9	Daming	Kepala dusun data
10	Pacang	Kepala dusun palludda
11	Abdullah	Kepala dusun wanawaru
12	Munsir, S.Pd	Kepala dusun kampung baru
13	Bachtiar jila	Kepala dusun salopuru
14	Huseng	Kepala dusun datae
15	Saripudding	Kepala dusun abbolangnge

Tabel 4.2 Daftar Nama-Nama Staf Kantor Desa Pattappa

NO	NAMA	JABATAN
1	Hasanawiah, S.Pd	Staf desa Pattappa
2	Halimah, S.Pd	Staf desa Pattappa
3	Resky dewi hartika, S. kom	Staf desa Pattappa
4	Nur amalia yam. SE	Staf desa Pattappa
5	Irmawati	Staf desa Pattappa
6	Liliati	Staf desa Pattappa
7	Akbar	Staf desa Pattappa
8	Nasruddin	Staf desa Pattappa
9	Himawati	Staf desa Pattappa

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Pemeliharaan kantor Desa
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor Desa
- 6) Pembangunan dan pengelolaan Sumber Air Pamsimas
- 7) Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Bronjong
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Desa
- 9) Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Irigasi/Drainase

10) Pembangunan Gapura Desa

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat.

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1) Penetapan dan penegasan Batas Desa.

2) Pendataan Desa.

3) Penyusunan Tata Ruang Desa.

4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa.

5) Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

6) Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaraan pemerintah Desa.

7) Peningkatan sumber daya Manusia Agar lebih Mengusai Dan Kompeten Dalam Melaksanakan Tupoksinya Masing-Masing.

c. Pembinaan Kemasayarakatan

1. Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan

2. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

4. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

5. Pemeliharaan Sarana Dan Prasaran Tempat Ibadah

6. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni

7. Pelatihan peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa

8. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin / Penanggulangan Kemiskinan

9. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat.

B. Hasil Penelitian

Dana desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten/kota pada setiap tahun yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa. Dana desa yang di berikan oleh pemerintah setiap tahunnya sebagai Anggaran untuk membangun infrastruktur desa. Penyaluran dana desa merupakan bentuk Anggaran yang di transfer langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab untuk merumuskan strategi dalam mengelola Anggaran dana desa dan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan pembangunan di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Berdasarkan teori dan kerangka pikir pada pembahasan sebelumnya, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah didapatkan dari berbagai informan untuk mengetahui lebih jauh tentang Implementasi Anggaran Dana Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

1. Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattapa, maka penulis menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam Agustino,2014:149-154). Melalui indikator implementasi yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur organisasi.

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting antar organisasi tidak hanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan tetapi komunikasi antar masyarakat juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu Implementasi agar bisa berjalan dengan baik.

Maka dari itu untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan antar aparat desa maupun komunikasi dengan masyarakat dalam melakukan Implementasi Anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, Pemerintah Desa melakukan komunikasi melalui:

1. Kejelasan Informasi

Kejelasan Informasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada pihak lain. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi karena adanya pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak setuju dengan adanya pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa Pattappa terkait dengan kejelasan Informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa:

“Kami selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan saling mendukung satu sama yang lain dalam meningkatkan pembangunan desa. kami juga berusaha memberi informasi yang jelas kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi”
(Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dan saling mendukung satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan desa serta selalu memberi informasi yang jelas kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pemerintah desa selalu memberikan informasi jelas dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereka paham atas apa yang kami sampaikan kepada masyarakat. kami juga selalu mengadakan musyawarah desa untuk tetap menjaga komunikasi baik antara aparat desa dengan masyarakat.”. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah desa Pattappa dalam memberikan informasi kepada masyarakat sudah cukup baik karena selalu memberikan informasi yang jelas dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga masyarakat paham atas apa yang disampaikan oleh pemerintah desa. Serta selalu mengadakan musyawarah untuk tetap menjaga komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat

2. Penyaluran Informasi

Penyaluran Informasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan sebab implementors yang melaksanakan kebijakan harus memahami apa yang harus mereka lakukan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan RS selaku Sekertaris desa Pattappa terkait dengan penyalutan informasi kepada masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat pemerintah desa biasanya memberikan informasi melalui surat, sosial media, atau dipasang di papan informasi, biasanya kita memberikan informasi apabila ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan kader-kader yang dilaksanakan di desa Pattappa dan masyarakat selalu sebagai motivasi dalam kegiatan ini”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat sudah baik, hal ini dilihat dalam memberikan informasi kepada masyarakat biasanya melalui surat, sosial media, atau dipasang di papan informasi, pemerintah desa memberikan informasi apabila ada kegiatan sosialisasi atau pelatihan kader-kader yang dilaksanakan di desa Pattappa dan masyarakat selalu sebagai motivasi dalam kegiatan ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa t, yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan penyaluran informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat sudah dikatakan cukup baik, namun ada beberapa hal yang memang masih menjadi kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa salah satunya kurang melakukan sosialisasi mengenai Anggaran dana desa sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan Anggaran dana desa” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran informasi yang dilakukan antar pemerintah desa dengan masyarakat sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang masih menjadi kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa salah satunya kurang melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan Anggaran dana desa sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan Anggaran dana desa”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan penyaluran informasi biasanya pemerintah desa menggunakan sosial media dalam memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu masyarakat juga selalu ikut dalam kegiatan sosialisasi” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran informasi yang dilakukan pemerintah desa Pattappa dengan masyarakat sudah baik, karena penyaluran informasi biasanya menggunakan sosial media dalam memberikan informasi kepada masyarakat, selain itu masyarakat juga selalu ikut dalam kegiatan sosialisasi.

3. Konsistensi Informasi

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa Pattappa terkait dengan Konsistensi Informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa:

“Hal ini dapat kita lihat dari komunikasi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan pembangunan infrastruktur desa. kami harus memiliki sikap konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami.” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan pembangunan infrastruktur misalnya pemerintah desa harus memiliki sifat yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Maka setiap pelaksanaan kegiatan kami sebagai aparat desa harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.” (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku sekretaris desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa sudah melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap dan persepsi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas.”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sudah melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap dan persepsi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua BPD desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa selalu memberikan respon baik dalam setiap kegiatan sosialisasi sehingga mengundang partisipasi masyarakat dan mempermudah masyarakat desa untuk memperoleh informasi.” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa selalu memberikan respon baik dalam setiap kegiatan sosialisasi sehingga mengundang partisipasi masyarakat dan mempermudah masyarakat desa untuk memperoleh informasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku Masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik.” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sudah cukup baik hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat yang selalu ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa sudah baik, mereka saling mendukung satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, serta selalu menjaga hubungan baik antara aparat desa dengan masyarakat. Pemerintah desa juga sangat membantu dan berperang penting dalam meningkatkan keterampilan aparat desa. Pemerintah desa melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap dan persepi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas. Pemerintah desa selalu menjaga komunikasi baik dengan masyarakat melalui kejelasan informasi untuk meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan sosialisasi mengenai pembangunan desa. Selain itu masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa maka komunikasi

antara aparat desa dengan masyarakat terjalin dengan baik sehingga memudahkan pemerintah desa untuk memberikan arahan kepada masyarakat.

b. Sumber daya

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Konsisten dan kejelasan suatu kebijakan tidak akan efektif apabila dalam pelaksanaannya kurang memiliki sumberdaya. Sumberdaya yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Sumberdaya manusia (staf).

Sumberdaya manusia dalam konteks ini ialah staff yang merupakan sumberdaya yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan (Edward III dalam Widodo, 2010:98). Sebagai pelaksana kegiatan, sumberdaya manusia harus memiliki jumlah yang cukup serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa terkait dengan Sumberdaya manusia (Staf) yang dimiliki desa Pattappa dalam kegiatan Implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa:

“Jumlah staf di desa Pattappa sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang perangkat desa.” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah staf yang dimiliki desa Pattappa sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi

yang harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf desa dan 15 (lima belas) perangkat desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan kinerja para staf kantor tentu kami memiliki pertanggung jawaban yang besar dalam pengelolaan anggaran dana desa, pertama adalah setiap ada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus transparansi atau dalam hal menjalankan tugas harus sesuai dengan fungsinya contohnya seperti pelaksanaan pembangunan desa dan proses pengelolaan keuangan desa misalnya pelaporan keuangan desa, laporan anggaran pengeluaran dan belanja desa (APBDesa) setiap tahunnya, dll. Itu harus diketahui oleh sekertasis desa dan disetujui oleh kepala desa sehingga akan kelihatan siapa yang melaksanakan tugasnya dengan baik”. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Tabel 4.3 Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2021 di Desa Pattappa

Bidang	Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.212.059.850,00
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 506.348.000,00
Penyelenggaraan pembinaan Desa	Rp. 104.580.000,00
Pemberdayaan masyarakat Desa	Rp. 73.419.000,00
Penanggulangan Bencana dan Darurat	Rp. 854.203.000,00

Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola anggaran dana desa sudah baik karena setiap pelaksanaan pembangunan desa harus transparansi seperti proses

pengelolaan keuangan desa misalnya pelaporan keuangan desa, laporan anggaran pengeluaran dan belanja desa (APBDesa) setiap tahunnya,

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Kinerja staf desa dalam melaksanakan tugasnya sudah dikatakan baik karena kami juga selalu diberikan rapat-rapat internal, bagi staf desa untuk mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Staf desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab desa sudah dikatakan baik, Selain itu staf desa juga selalu diberikan rapat internal untuk mengetahui cara penggunaan anggaran dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Kemampuan wawasan dan kualitas kinerja staf di desa pattapa sudah cukup optimal khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa maupun dengan pemahaman tentang pembangunan infrastruktur desa.” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan wawasan dan kualitas kinerja staf desa Pattappa sudah cukup baik khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Staf desa sudah bekerja dengan baik dan sudah bekerja sesuai dengan regulasi dan tupoksinya, hal ini dilihat dari peningkatan kualitas kinerja staf desa.” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Staf desa sudah cukup baik, sudah bekerja sesuai dengan regulasi dan kepemimpinan hal ini dilihat dari peningkatan kinerja Staf desa.

2. Sumberdaya Peralatan.

Sumberdaya peralatan merupakan sarana dan prasarana yang disediakan demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas (Dwi Nurani, 2009).

a. Sarana dan Prasarana

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan MS selaku Kepala Desa terkait dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di desa pattappa sudah ada penanggungjawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien dan alhamdulillah hal ini bisa memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat”. (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di desa Pattappa sudah baik karena ada penanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan pembangunan desa harus berjalan efektif dan efisien dan hal ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Sarana dan Prasarana yang tersedia di desa Pattappa sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, pembangunan jalan tani, dll.” (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana di desa pattappa sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, pembangunan jalan tani, dll.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sudah cukup maksimal, namun pemerintah desa harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana sudah cukup maksimal, namun pemerintah desa harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

b. Fasilitas

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa mengenai ketersediaan Fasilitas di desa Pattappa, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya penyediaan fasilitas, seperti pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang diperuntuhkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat”. (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyediaan fasilitas yang diperuntuhkan untuk masyarakat tentu sangat sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagi masyarakat namun memang penyediaannya yang masih bertahap dan belum maksimal.” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas yang disediakan bagi masyarakat terbilang sudah cukup baik namun penyediaannya yang masih bertahap dan belum maksimal.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sudah cukup baik, dilihat dari jumlah staf di desa Pattappa sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang perangkat desa. Selain itu staf desa sudah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga mereka paham tentang pengelolaan anggaran dana desa dan pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah desa juga harus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan aparat desa agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana desa dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan sumberdaya peralatan yang dimiliki desa Pattappa dari segi perlengkapan sarana

dan prasarana maupun fasilitas sudah cukup memadai, Sarana dan prasarana tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, pembangunan jalan tani, dll. Serta adanya penyediaan fasilitas, seperti pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang diperuntukkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

c. Disposisi (*disposition*)

Disposisi atau sikap implementor memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana yaitu sikap komitmen, kejujuran, dan tindakan pelaksana.

1. Sikap Komitmen

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan MS selaku Kepala Desa Pattappa terkait dengan sikap Komitmen yang dimiliki oleh pemerintah desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa:

“Kami selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kami juga selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerja pelaksana dalam setiap kegiatan pembangunan desa, karena ini merupakan komitmen dan tanggungjawab yang besar bagi kami, Selain itu saya juga berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat desa”. (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Pattappa selalu berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dan selalu berusaha memaksimalkan kinerja pelaksana dalam setiap kegiatan pembangunan desa, karena itu merupakan komitmen dan tanggungjawab yang besar. selain itu pemerintah desa juga berusaha meningkatkan kualitas kinerja aparat desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset Desa Pattappa, yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai aparat desa harus bersikap komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, kami juga sadar bahwa kualitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagai aparat desa harus memiliki sikap komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, mereka juga sadar bahwa kualitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua BPD desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Setiap pembangunan yang ingin dibangun di desa ini berdasarkan komitmen pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat yang akan dibangun setelah adanya kesepakatan bersama” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan desa sudah baik karena setiap pembangunan yang ingin dibangun berdasarkan komitmen pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat setelah melakukan kesepakatan bersama.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku Masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Menurut kami, sikap komitmen yang dimiliki pemerintah desa sangat penting bagi kami. Karena dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap komitmen yang dimiliki pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat. Karena dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.

2. Sikap Kejujuran

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa Pattappa terkait dengan sikap kejujuran yang dimiliki pemerintah desa Pattappa, yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan sikap kejujuran dapat kita lihat dari sikap para aparat desa dalam melaksanakan tugasnya, karena ini merupakan tanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan,” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap para pelaksana dapat kita lihat dari kejujuran para aparat desa dalam melaksanakan tanggungjawab dalam meyelesaikan pekerjaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Namun jika dilihat dari sikap pelaksana sudah cukup baik, karena pemerintah desa sudah bersikap jujur dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa, dilihat dari adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Tabel 4.4 anggaran pendapatan dan belanja desa Pattappa 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Pattappa 2021			
No	Pendapatan Desa	Belanja Desa	Defisit
1	Rp. 3.051.059.850,00	Rp. 2.751.095.850,00	Rp. 300.000.000,00
Total	RP. 3.051.059.850,00		

Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap pelaksana yang dimiliki desa Pattappa sudah cukup baik, pemerintah desa sudah bersikap jujur dan transparansi dalam mengelola anggaran dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Iya, setiap pembangunan yang telah dilakukan dibuatkan SPJ supaya memperlihatkan kejujuran dalam penggunaan anggaran dana desa terkait dengan apa saja yang dipakai dan pelaporan harus sesuai dengan aktivitas kegiatan” (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023)

Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa Pattappa sudah baik, karena Setiap pembangunan yang telah dilakukan dibuatkan SPJ supaya memperlihatkan sikap kejujuran dalam menggunakan anggaran dana desa terkait apa saja yang dipakai dan pelaporan harus sesuai dengan aktivitas kegiatan.

3. Tindakan pelaksana

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MS selaku Kepala desa Pattappa terkait dengan Tindakan para pelaksana, yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu adanya tindakan langsung dari pemerintah desa untuk menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya, dimana seluruh aparat desa dan masyarakat selalu ikut serta dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan desa, yang biasanya setiap kepala dusun akan diberikan arahan untuk pembangunan apa saja yang dibutuhkan di setiap dusunnya.” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah baik, perlu adanya tindakan langsung dar

pemerintah desa untuk menentukan prioritas pembangunan setiap tahunnya, dimana seluruh aparat desa dan masyarakat selalu ikut serta dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan desa, yang biasanya setiap kepala dusun diberikan arahan untuk menentukan pembangunan apa yang dibutuhkan di setiap dusunnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya sangat baik untuk desa pattappa sendiri karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Ada juga sebagian penanaman lanjutan tentang perkebunan yang di danai langsung menggunakan dana desa.” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Patappa sudah baik karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan sebagian untuk penanaman lanjutan tentang perkebunan yang di danai langsung menggunakan dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat desa Pattappa, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat apalagi jika dilihat dari segi tindakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sangat maksimal, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti adanya pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani untuk mengakses jalan” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap pelaksana yang dimiliki desa Pattappa sudah cukup baik, dilihat dari tindakan pemerintah

desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Tani yang sangat memudahkan petani dalam untuk mengakses lokasi pertanian.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah baik, karena aparat desa selalu berusaha memahami kebutuhan dan keinginan yang masyarakat, selalu berusaha memaksimalkan kinerja pelaksana dalam kegiatan pembangunan desa. sebagai aparat desa mereka harus bersikap komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, aparat desa juga sadar bahwa kualitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengenai sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat apalagi jika dilihat dari segi tindakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sangat maksimal, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti adanya pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani.

d. Struktur birokrasi (*bureucratic structure*)

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melakukan Implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial, Terdapat dua hal yang penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berasal dari dalam (*internal*) organisasi. Kedua, dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan MS selaku kepala desa Pattappa, mengenai struktur birokrasi desa Pattappa, memberikan keterangan bahwa:

“Tentu ini yang menjadi tuntunan kita bahwa pengetahuan perangkat desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja atau (SOP) dan sesuai dengan pemahaman dan prosedur-prosedur yang ada, karena setiap kasi dan kaur dikantor desa memiliki tugas masing-masing yang memiliki prosedur masing-masing yang menjadi indikator dan acuan mereka dalam hal melaksanakan kegiatannya” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya sudah baik karena sudah sesuai dengan ukuran dasar kinerja atau (SOP) dan sesuai dengan pemahaman dan prosedur-prosedur yang ada, karena setiap kasi dan kaur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang menjadi indikator dan acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan Aset Desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Saya selalu memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) agar dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP), sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku Sekertaris desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai anggaran dana desa kita sebagai aparat desa selalu memberikan musyawarah-musyawarah agar penggunaan anggaran dana desa digunakan sesuai dengan aturan, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penggunaan anggaran dana desa di desa Pattappa ini supaya kita aman dari penyalagunaan anggaran dana desa” (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja aparat desa Pattappa sudah cukup baik karena selalu memberikan musyawarah-musyawarah mengenai penggunaan anggaran dana desa supaya digunakan sesuai dengan aturan guna untuk mengantisipasi penyalagunaan anggaran dana desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa sudah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan pemerintah setiap melakukan kegiatan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, sehingga setiap pelaksanaan anggaran dana desa sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan yang telah dilakukan” (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik karena dilakukan berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan mengikuti aturan pemerintah desa, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu adanya koordinasi terlebih dahulu antara aparat desa dengan masyarakat atau antar organisasi yang terlibat, namun dalam beberapa kegiatan memang masih ada yang menjadi kendala dan

menyulitkan pelaksanaan koordinasi tersebut” (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah baik namun perlu adanya koordinasi terlebih dahulu yang dilakukan antara aparat desa dengan masyarakat atau antar organisasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada, karena setiap bagian pelaksana memiliki tugas masing-masing dan memiliki prosedur masing-masing yang dijadikan indikator dan acuan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu adanya koordinasi terlebih dahulu antar aparat desa agar tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP) agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.

2. Faktor penghambat implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa kecamatan Pujananting kabupaten Barru.

Dalam suatu proses pembangunan infrastruktur desa tentu memiliki faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa namun ada beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi

hambatan dalam pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan MS selaku Kepala desa Pattappa mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya yang menjadi hambatan karena faktor cuaca, ketika pembangunan desa sudah dimulai terkadang curah hujan menghambat dan harus menunda pembangunan”. (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Lebih lanjut menjelaskan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan tentu kita harus menunggu cuaca bagus untuk melanjutkan pembangunan” (Hasil wawancara, MS, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MS dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur desa salah satunya karena faktor cuaca yang kurang mendukung, dan terkadang curah hujan menjadi penghambat proses pengerjaan pembangunan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah para pekerja harus menunggu cuaca bagus untuk melanjutkan kembali proses pembangunan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan MY selaku Kaur Keuangan dan aset desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Masih ada keterbatasan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur desa, apa lagi rendahnya pengetahuan para pekerja menjadi penyebab hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan”. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Lebih lanjut menjelaskan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut mengatakan bahwa:

“Perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan, agar pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik, dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan lebih maksimal”. (Hasil wawancara, MY, Rabu, 31 Mei 2023).

Dari hasil wawancara MY dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan para pekerja menjadi penghambat sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur desa, apa lagi masih rendahnya pengetahuan para pekerja menjadi penyebab hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Sedangkan upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan untuk para pekerja agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam melakukan pembangunan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RS selaku sekretaris desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Yang terlalu terhambat itu biasanya karena bahan dan peralatan pembangunan yang harus kita ambil dari toko atau yang punya usaha ada kendala, jadi itu biasa membuat pembangunan jadi tertunda,”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Lebih lanjut menjelaskan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut mengatakan bahwa:

“Untuk mengantisipasi kita harus turun langsung dan memantau yang punya kuasa atau yang punya kepentingan untuk membantu kegiatan ini dalam melaksanakan pembangunan”. (Hasil wawancara, RS, Selasa, 23 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RS dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi salah satu penghambat pembangunan infrastruktur desa karena bahan dan peralatan

pembangunan yang harus dikirim dari toko ada kendala, jadi ini yang membuat pembangunan jadi tertunda. sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah pemerintah desa turun langsung untuk memantau yang punya kepentingan dan wewenang untuk membantu pelaksanaan kegiatan pembangun.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RH selaku Ketua BPD desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembangunan desa hambatannya biasa terjadi karena sumber daya manusianya yang masih kurang baik, misalnya dalam pengerjaan jalan yang masih kurang maksimal sehingga bangunan cepat pecah. Dan dari segi lainnya biasa yang menghambat karena faktor cuaca”. (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Lebih lanjut menjelaskan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut mengatakan bahwa:

“Untuk upaya mengatatasi hambatan tersebut, kami harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan”. (Hasil wawancara, RH, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara RH dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan yang menjadi hambatan adalah sumber daya manusia yang masih kurang baik, sehingga pengerjaan yang dilakukan kurang maksimal. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pemerintah desa harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SP selaku masyarakat desa Pattappa yang mengatakan bahwa:

“Yaitu dikarenakan dari masyarakat sendiri yang tidak mau membebaskan lahan mereka untuk dijadikan jalan tani atau

pembangunan lumbung desa”. (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Lebih lanjut menjelaskan mengenai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut mengatakan bahwa:

“Kita harus memberikan pemahaman dan melakukan musyawarah kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan bersama”. (Hasil wawancara, SP, Senin, 29 Mei 2023).

Dari hasil wawancara SP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penghambat pembangunan biasa karena masyarakat sendiri yang tidak mau membebaskan lahan mereka untuk dijadikan jalan tani atau ditempati membangun lumbung desa. Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah desa harus melakukan musyawarah atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan bersama.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa biasanya disebabkan karena faktor cuaca yang tidak baik sehingga harus menunda pelaksanaan pembangunan selain karena faktor cuaca ada beberapa yang menjadi penghambat misalnya sumber daya manusia yang masih kurang baik, rendahnya pengetahuan para pekerja, dan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang masih kurang sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam suatu implementasi. Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan untuk para pekerja agar dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan pembangunan, selain itu pemerintah

desa harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan serta melakukan musyawarah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan bersama.

C. Pembahasan Hasil penelitian

Pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang Pembangunan Infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

1. Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa, maka penulis menggunakan 4 (Empat) indikator implementasi Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2014:149-154). yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur organisasi.

1. Komunikasi (*commucation*)

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Pattappa sudah baik, mereka saling mendukung satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, serta selalu menjaga hubungan baik antara aparat desa dengan masyarakat. Pemerintah desa juga sangat membantu dan berperang penting dalam meningkatkan keterampilan aparat desa. Pemerintah desa melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mampu menunjukkan adanya sikap dan persepi yang konsisten pada SOP sehingga membuat masyarakat merasa puas. Pemerintah desa juga selalu menjaga komunikasi baik dengan masyarakat melalui

informasi yang jelas untuk meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan sosialisasi mengenai pembangunan desa. Selain itu masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa maka komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat terjalin dengan baik sehingga memudahkan pemerintah desa untuk memberikan arahan kepada masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

Penyaluran Informasi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan sebab implementors yang melaksanakan kebijakan tersebut harus memahami apa yang harus mereka lakukan. Dalam proses penyaluran informasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) mengkehendaki suatu kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada implementors kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat pemohon izin dan pihak lain yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indikator keberhasilan komunikasi yang dibahas dalam implementasi Anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sesuai dengan pendapat Edward III (1980) yaitu terdiri dari kejelasan komunikasi, penyaluran komunikasi, dan konsistensi informasi.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi antar organisasi tidak hanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa akan tetapi komunikasi antar masyarakat juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu Implementasi agar bisa berjalan dengan baik.

2. Sumber daya

Sumberdaya yang dimiliki desa Pattappa dalam implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru sudah cukup baik, dilihat dari jumlah staf di desa Pattappa sudah relatif cukup apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan yaitu sebanyak 9 orang staf dengan total 15 (lima belas) orang perangkat desa. Selain itu staf desa sudah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga mereka paham tentang pengelolaan anggaran dana desa dan pelaksanaan pembangunan harus berjalan efektif dan efisien sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah desa juga harus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan aparat desa agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana desa dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan sumberdaya peralatan yang dimiliki desa Pattappa dari segi perlengkapan sarana dan prasarana maupun fasilitas sudah cukup memadai, Sarana dan prasarana

tersebut diantaranya sudah tersedianya infrastruktur jalan, pembangunan lumbung desa, pembangunan jalan tani, dll. Serta adanya penyediaan fasilitas, seperti pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan, yang diperuntukkan untuk masyarakat tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam proses implementasi. Konsisten dan kejelasan suatu kegiatan tidak akan efektif apabila dalam pelaksanaannya kurang memiliki sumberdaya. Sumberdaya yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: Sumber daya manusia dalam konteks ini ialah staff yang merupakan sumber daya yang paling berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan (Edward III dalam widodo, 2010:98). Sumberdaya manusia harus memiliki jumlah yang cukup serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

3. Disposisi (*disposition*)

Sikap pelaksana yang dimiliki pemerintah desa Pattappa sudah baik, karena aparat desa selalu berusaha memahami kebutuhan dan keinginan yang masyarakat, selalu berusaha memaksimalkan kinerja pelaksana dalam kegiatan pembangunan desa. sebagai aparat desa mereka harus bersikap komitmen untuk

meningkatkan kualitas kinerja. Selain itu, aparat desa juga sadar bahwa kualitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengenai sikap pelaksana sudah sangat membantu masyarakat apalagi jika dilihat dari segi tindakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sangat maksimal, karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti adanya pembangunan jalan tani tentu ini sangat mempermudah petani.

Disposisi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sikap implementors yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit (Winarno,2004:142). Kecenderungan perilaku dan karakteristik dari pelaksanaan implementasi kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Karakter yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen. Komitmen yang tinggi bisa membuat para pelaksana antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) memiliki peran penting dalam

implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

4. Struktur birokrasi (*bureucratic structure*).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ukuran dasar kinerja dan disesuaikan dengan pemahaman dan prosedur yang ada, karena setiap bagian pelaksana memiliki tugas masing-masing dan memiliki prosedur masing-masing yang dijadikan indikator dan acuan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa perlu adanya koordinasi terlebih dahulu antar aparat desa agar tugas dan tanggungjawab yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP) agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan hasil yang telah ditentukan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikannya kebijakan tersebut karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap suatu implementasi. Aspek struktur organisasi meliputi salah satunya mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme didalam

implementasi kebijakan itu biasanya sudah ditentukan *standart operation procedur* (SOP). *Standart Operating Procedure* (SOP) merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Pelaksanaan kegiatan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada pelaksana yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kegiatan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kegiatan harus dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah sosial, Terdapat dua hal yang penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang berasal dari dalam (*internal*) organisasi. Kedua, dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi.

2. Faktor penghambat implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa kecamatan Pujananting kabupaten Barru.

Faktor penghambat dalam melakukan pembangunan infrastruktur di desa Pattappa biasanya disebabkan karena faktor cuaca yang tidak baik sehingga harus menunda pelaksanaan pembangunan selain karena faktor cuaca ada beberapa yang

menjadi penghambat misalnya sumber daya manusia yang masih kurang baik, rendahnya pengetahuan para pekerja, dan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang masih kurang sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam suatu implementasi. Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu adanya bimbingan langsung yang diberikan untuk para pekerja agar dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan pembangunan, selain itu pemerintah desa harus memantau langsung proses pelaksanaan pembangunan serta melakukan musyawarah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pembangunan desa untuk kepentingan bersama.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. kesimpulan yang di peroleh penulis dari hasil penelitian adalah bahwasanya implementasi Anggaran Dana Desa di Desa Pattappa sudah berjalan cukup baik, dilihat dari Komunikasi sudah berjalan baik antara aparat desa dengan masyarakat melalui musyawarah, sumber daya (manusia dan peralatan) yang sudah relatif cukup baik dari jumlah staf maupun dari segi perlengkapan, sikap pelaksana yang selalu berusaha memahami dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta struktur birokrasi dilakukan oleh pemerintah desa mengikuti *Standard Operating Procedures* (SOP). Sehingga pemerintah desa perlu lebih memperhatikan proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui anggaran dana desa agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.
2. Dari segi faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Anggaran Dana Desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di desa Pattappa adalah proses pelaksanaan pembangunan terhambat akibat faktor cuaca, kurang melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum cukup mendukung, serta kemampuan perangkat desa

yang belum memadai sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan infrastruktur desa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini Untuk Pemerintah Desa Pattappa agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan anggaran dana desa lebih transparansi kepada masyarakat, serta rutin melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pembangunan infrastruktur desa. Dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan Infrastruktur di desa Pattappa.



DAPFTAR PUSTAKA

- Abdul Harsin (2015), Jurnal dengan judul “ Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Provinsi Kalimantan Barat”
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Nurani, D. (2009). *Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*. Universitas Indonesia
- Gt.Judid Ihsan Permana,2012, Jurnal dengan judul” Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mehe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
- Kartini Mole,2017,Jurnal dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembuatan Infrastruktur Desa(Studi kasus di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)”.

- Leo Agustino,S.Sos.,M.Si 2014 *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: ANDI.
- Megawati, Hayati, R., & Murjani. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Banyu Landas Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 1(1), 320–337.
- Ndraha, T. 1990. *Membangun masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riko Tempati,2017,Jurnal dengan judul”Impslementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung”.
- Setiawan, Guntur. 2009. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Administrasi Pembangunan*. Surabaya: Pustaka Agung.

Syaukani, dkk. 2006. Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.

Usman, Nurdin. 2005. Konteks implementasi berbasis Kurikulum. Bandung: CV Sinar Baru.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Pustaka Baru Press.

Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Banyumedia.

Winarno, B. (2004). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo.

Peraturan perundangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Undang-Undang No 8 tahun 2022 Pasal 7 Tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa.

Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

LAMPIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATTAPPA TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.455.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.347.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	15.157.500,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.037.500,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	14.120.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.335.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.335.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Sipil	2.855.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.318.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler)	15.840.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdas, rembub desa Non Reguler)	3.775.200,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.370.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.370.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.215.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	
1.4.90		Rapat Rapat Internal Pemerintahan Desa	5.940.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
1.4.91		Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/ Lembaga Pemerintahan Desa	44.178.800,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.178.800,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	506.348.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	47.706.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.906.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.906.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	404.392.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	371.527.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	371.527.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.865.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.965.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	54.250.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	54.250.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
			104.580.500,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	15.052.280,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.052.280,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	15.052.280,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.052.280,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.922.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.174.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.174.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	4.580.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Gotong Royong	7.168.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.168.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.923.220,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.923.220,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.923.220,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.683.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.804.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.804.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	46.879.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.879.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	73.415.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	62.710.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	12.451.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.451.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	37.353.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.353.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas EPD	12.906.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.906.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.709.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.034.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.034.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.675.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	854.203.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	685.003.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	685.003.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	685.003.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	169.200.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	169.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.751.059.850,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	300.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	300.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(300.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Palluoda, 10 January 2021

KEPALA DESA BATTAPPA

YUSUF



keterangan: Peta desa pattappa



Keterangan: kantor desa pattappa



Keterangan: Musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat



Keterangan: Musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat



keterangan: dokumentasi wawancara dengan informan



keterangan: dokumentasi wawancara dengan informan



Keterangan: Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENYIARAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 209 Tj. P. Makassar 90122 Fax (0411) 902000 Makassar 90122 e-mail: ip@uim-makassar.ac.id

Nomor : 1393/05/C.4-VIII/V/1444/2023
 Lampiran : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

13 Syawal 1444 H
 03 May 2023 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0612/FSP/A.1-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 3 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : JULIA SRI ANITA
 No. Stambulok : 10561115219
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Mei 2023 s/d 9 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumulillah, alhamdulillah.

Dit. Makassar, 11 Mei 2023

D. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik, Meiga 11, 1-3 B, Iskandar Luru Telp. (0412) 21662, Fax (0412) 21419
<http://satouintan.barrukab.go.id> e-mail : barru@pmpk.barrukab.go.id Kode Pos 90711

Barru, 16 Mei 2023

Nomor : 234/1P/DPMPSP/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,
 Kepala Desa Pattappa Kec. Pujananting Kab. Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala DPMPSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16220/S.01/PTSP/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa (U) / Peneliti / Dosen / Pegawai** di bawah ini :

Nama : JULIA SRI ANITA
 Nomor Pokok : 10561115219
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Perguruan Tinggi : UNISMUH Makassar
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Abhalage Desa Pattappa Kec. Pujananting Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang bertanggung mulai tanggal 17 Mei 2023 s/d 11 JUNI 2023, dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak mengganggu tugas dari unit yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku dan menjajaki hakikat adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan (tanda dan stempel) corep hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.

Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata penerusan surat izin ini tidak sesuai dengan kenyataan di atas.

Demikian surat keterangan penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (U) untuk menaati hal-hal yang tertera di atas.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dit. Makassar, 16 Mei 2023

a.n. Kepala Dinas,
 Kabid. Pelayanan Penerimaan Pelayan
 Perikanan

H. MUHAMMAD HILMI, S.Sos, M.M
 Pangkajene, Barru, 14/5
 NIP. 197212181988101003

TEMBUSAN : diarahkan kepada Yth.
 1. Bupati Barru (Untuk Keperluan)
 2. Kepala Desa Pattappa Kab. Barru,
 3. Camat Pujananting Kab. Barru,
 4. Ketua LPM UNISMUH Makassar & Makassar,
 5. Mahasiswa yang bersangkutan,
 6. Peninggal.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Boprengelle No.5, Tj. P. (0411) 441077 Fax. (0411) 448336
 Website : <http://smap-new.sulselprov.go.id> Email : psp@sulselprov.go.id
 Makassar 90221

Nomor : 16220/S.01/PTSP/2023
 Lampiran :
 Perihal : **izin penelitian**

Kepada Yth,
 Bupati Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPM UNISMUH Makassar Nomor : 1393/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 03 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti di bawah ini :

Nama : JULIA SRI ANITA
 Nomor Pokok : 10561115219
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 209 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

"IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 11 Mei 2023

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

 Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip. : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LPM UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peninggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Julia Sri Anita

Nim : 105611115219

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	3%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursirah, S. Hum, M.I.I.
NBM. 04 591

BAB I Julia sri anita

105611115219

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Jul-2023 11:21AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133890003

File name: BAB_I_-_2023-07-20T121813.318.docx (16.4K)

Word count: 1155

Character count: 8072

BAB I Julia sri anita 105611115219

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB II Julia sri anita

105611115219

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Jul-2023 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133890295

File name: BAB_II_-_2023-07-20T121815.215.docx (175.79K)

Word count: 2956

Character count: 19951

BAB II Julia sri anita 105611115219

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

jurnal.stiatabalong.ac.id

Internet Source

7%

2

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On



Exclude matches

< 2%

BAB III Julia sri anita

105611115219

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Jul-2023 11:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133890554

File name: BAB_III_-_2023-07-20T121816.557.docx (17.59K)

Word count: 1094

Character count: 7507

BAB III Julia sri anita 105611115219

ORIGINALITY REPORT

8%		2%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	4%

Exclude quotes On Exclude matches 2%
Exclude bibliography On

Submission
Submission
File name: E
Word count
Character c



BAB IV Julia sri anita

105611115219

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Jul-2023 11:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133890870

File name: BAB_IV_-_2023-07-20T121821.611.docx (229.71K)

Word count: 8139

Character count: 54060

BAB IV Julia sri anita 105611115219

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB V Julia sri anita

105611115219

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Jul-2023 11:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133891222

File name: BAB_V_-_2023-07-20T121823.297.docx (13.24K)

Word count: 275

Character count: 1779

BAB V Julia sri anita 105611115219

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	 3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	 jab.polinema.ac.id Internet Source	3%
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



JULIA SRI ANITA, Lahir di Barru pada tanggal 09 Juli 2000. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Basir dan Ibu Icani. Penulis menempuh pendidikan di SDN 07 Salopuru pada Tahun 2007 sampai 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang sekolah SMP Negeri 1 Tanete Riaja pada Tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Barru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Studinya di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Prodi ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Makassar, selanjutnya penulis telah menyelesaikan sebuah tugas akhir sebagai seorang Mahasiswa dengan judul Implementasi anggaran dana desa dalam meunjang pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.